

ABSTRAK

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, sudah selayaknya pemberantasannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Salah satu pidana yang wajib dijatuhkan hakim dalam tindak pidana korupsi adalah jika ada kerugian negara maka terpidana wajib mengembalikan uang pengganti kerugian negara yang besarnya sama dengan hasil tindak pidana yang dilakukan. Konsep pidana tambahan pengembalian uang pengganti adalah untuk membalas terpidana agar tidak menikmati hasil kejahatannya dan negara dapat memperoleh kembali kerugian yang diderita. Dalam perkembangannya kemudian uang pengganti juga muncul sebagai upaya perlindungan bagi korban kejahatan. Dalam pemidanaan agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaannya perlu mengacu pada konsep pidana pengembalian uang pengganti kerugian negara tersebut. Dan apabila kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dibayarkan oleh narapidana, maka akan diganti dengan penjara pengganti kerugian negara sangatlah diperlukan agar terlaksana pemsyarakatan yang baik sesuai koridor yang telah ditentukan undang-undang dan sesuai dengan filsafat pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terciptalah pertanyaan bagaimana pelaksanaan penjara pengganti kerugian negara, dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum agar terlaksana suatu pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tertera dalam peraturan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti dan juga melalui data-data dari bagian registrasi lembaga pemsyarakatan.

Hasil penelitian ini akan memaparkan bagaimana mekanisme penjatuhan pidana penjara pengganti kerugian negara, pelaksanaan pidana pengganti kerugian negara di Lembaga Pemsyarakatan Wirogunan, serta apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi dengan pelaksanaan pidana penjara umumnya di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta yaitu terdapat pada rehabilitasi sosial dan rehabilitasi spiritual.